

LAMPIRAN

Lampiran I

Transkrip Wawancara

Narasumber : Mas Ilyas selaku Peneliti di *Indonesia Corruption Watch (ICW)*.

1. Bagaimana awal mula kecurigaan ICW terhadap pengadaan UPS tersebut ?

Pandangan icw dan kecurigaan² ICW serta awal mula ICW membongkar kecurigaan?

Bicara kasus ups , kita ingat pemberitaan, banyak hal yg memulai atau menyebabkan untuk akhirnya kasus ini terungkap, satu yg waktu itu agak besar ketika waktu itu di RAPBD 2015, pada akhir tahun 2014 , Gubernur DKI pada waktu itu masih PLT Basuki Tjahaya Purnama mengatakan bahwa ada titipan anggaran siluman pada RAPBD 2015 hampir 12,1 T , dia mengungkapkan itu, beliau sempat menyampaikan kepada KPA dan mengatakan ada beberapa modus pola penyimpangan, misalnya pada waktu itu yg agak besar terjadi di komisi E untuk pendidikan, komisi D untuk praktik dan segala macam, ini pola penyimpangan yang pertama. Kemudian yang kedua ICW secara rutin melakukan pemantauan untuk proyek pengembangan APBD nah terutama untuk DKI Jakarta kita juga cukup rutin melihat pengembangan, pembahasan kemudian juga melihat apakah ada indikasi penyimpangan dalam APBD, ini dimulai sejak Pak

Jokowi menjadi Gubernur DKI pada waktu Tahun 2012, jadi pada waktu itu secara informal Pak Jokowi dan Pak Ahok meminta ICW membantu Pemda didalam mengawasi pengelolaan keuangan APBD DKI Jakarta, ICW coba melihat untuk DKI Jakarta yang APBDnya terbesar di Indonesia sekitar 50-60T sekarang menjadi 70T, dengan segala persoalan yang komplek tentu perlu dikelola secara baik, transparan dan akuntabel mulai dari proses perencanaan, musrenbangnya, sampai nanti pengesahannya dan juga pada mekanisme pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sampai serah terima dan seterusnya.

ICW sudah mempunyai beberapa bahan memang pada waktu itu (terkait penyimpanan APBD), ketika Pak Ahok mengatakan adanya indikasi anggaran siluman. Tentu kalau kita bicara korupsi dalam delik yang umum, tidak mungkin misalnya dikatakan suatu delik korupsi kalau misalnya anggaran belum disahkan , pengadaannya belum ada kecuali misalnya dalam konteks gratifikasi atau suap. Kalau suap baru mau dibahas kemudian ada tickback atau bribery untuk penyelenggara Negara atau PNS maka itu baru bisa digolongkan sebagai korupsi, tapi untuk procurement (pengadaan barang/jasa) masih agak jauh, sehingga ICW memutuskan mencoba untuk mereview realisasi APBD yang sudah berjalan yaitu dari tahun 2014 sampai 2013 kebawah. Pada waktu itu kami harus mengumpulkan data APBD sampai satuan 3 sampai DPA, kita

fokuskan pada beberapa SKPD yang sensitive yang notabene mengelola anggaran yang besar dan tata kelolanya tidak cukup baik. Baik yang bisa dilihat dari hasil audit BPK dan BPKP, salah satu yg kami fokuskan pada waktu itu pada akhir tahun 2014 karena untuk pembahasan RAPBD 2015, yang dicoba kami lihat adalah Dinas Pendidikan DKI karena Dinas Pendidikan DKI anggarannya begitu besar, ada kewajiban 20% sementara jumlah siswa peserta didiknya lebih kecil. Sebagai ilustrasi; Provinsi DKI Jakarta dengan Jawa Barat, penduduk DKI itu mungkin hanya 1/5 daripada penduduk Jawa Barat, tetapi anggaran untuk pendidikan atau untuk APBDnya DKI hampir 3x lebih besar dibandingkan Jawa Barat artinya apa kalau moratory 20% misalnya untuk pendidikan baik dari anggaran Negara, maka peserta didik DKI itu mungkin mendapatkan porsi dana lebih dari 10x dibandingkan dengan peserta didik di Jawa Barat. Selanjutnya kita lihat lagi untuk pendidikan, kita coba bandingkan RAPBD pertama dengan RAPBD yang dibahas di DPRD yang kemudian disahkan, kemudian RAPBD revisi kemudian pengesahan dan segala macam, nah kita melihat ada pola-pola terutama dari tahun 2013-2015 ada beberapa usulan kegiatan atau program yang diusulkan oleh SKPD yang tidak disahkan dalam TAPD kemudian dibahas dengan komisi, itu ketika dimasukkan dalam kesepakatan dalam pengesahan APBD ternyata bisa berubah. Ada beberapa anggaran yang disisipkan kegiatan, jadi sudah bukan anggaran tapi sudah dalam bentuk kegiatan-

kegiatan , mulai dari pola pembesaran pagunya sama. Jadi bisa dikatakan tahun 2015 ada sekitar 12T lebih RAPBDnya , tahun 2014 besar juga ada berapa T, nah kemudian kita coba realisasi yang pertama di Dinas Pendidikan, ternyata kita memetakan ada beberapa anggaran yang masuk kedalam RAPBD perubahan yang tidak dibahas dan diusulkan oleh pemerintah daerah ataupun oleh eksekutif tetapi pada saat pengesahan tiba-tiba muncul, salah satunya adalah pengadaan UPS itu. UPS ini kalo kita bicara di APBD perubahan 2014 yang pertama adalah tidak diusulkan oleh SKPD tetapi tiba-tiba muncul di akhir (di dokumen kertas kerja), kemudian nilainya sama jadi dianggarkan di pagunya sama Rp 6 miliar. Kalo kita liat pengadaan ups itu ada 51 UPS termasuk untuk beberapa SKPD yang lain , jadi 49 paket untuk sekolah kemudian 1 paket untuk arsip daerah kemudian ada untuk di RSUD Cengkareng tetapi anggarannya tidak 6 miliar tapi hanya 1,3 miliar jadi 50 paket pagunya 6 miliar kemudian satu paket 1,3 miliar, kemudian kita lihat spesifikasinya kira-kira UPS itu apa untuk sekolah? tujuannya untuk stabilisasi power supply (buffer power untuk sementara), kemudian kita lihat kapasitasnya berapa? ternyata 120KVA, setelah itu kita melihat dengan menggunakan informasi yang umum dengan mekanisme yang ada di lelang-lelang pemerintah baik di Kementrian atau lembaga pemerintah daerah ternyata kami menemukan misalnya kalo hanya untuk UPSnya saja kurang lebih anggarannya hanya 200-300juta maksimal paling bagus 500jutaan untuk

satu produk UPS, kemudian kami melihat untuk komponennya apa saja ternyata dalam DPAnya itu komponennya sangat abstrak sekali dalam pengadaan UPS itu. Jadi kalo untuk UPS ada komponennya pada saat itu untuk honorarium pengadaan barang dan jasa kurang lebih 5juta, belanja dokumen 500rb, ada rak besi hampir 1Milliar (968juta), ups stabilizer 1,9Miliar kemudian pengadaan instalasi listrik 1,3Milliar jadi totalnya 6Milliar, Ini adalah DPA untuk semua komponen dalam pengadaan UPS.

- Kalo kita lihat dalam komponen pengadaan spesifik rinciannya menimbulkan beberapa kecurigaan kami, kalo dilihat dari komponennya ternyata ada beberapa yang tidak masuk akal kemudian dari harganya, contoh misalnya selain admistrasi yaitu untuk honorarium, kemudian belanja dokumen dan segala macam biaya adminnya besar, kemudian pengadaan Rak Besi hampir 1m, kemudian pengadaan upsnya sendiri hampir 2m, kemudian sisanya instalasi listrik. Kira-kira Kalo dilihat secara umum bicara pada kasus fraud, instalasi listrik seperti apa yang 3,1m ? sangat tidak masuk akal, kemudian untuk upsnya harganya hamper 4x dari harga umum hamper 2m, selanjutnya ada rak besi dan lain sebagainya, nah dari sini saja kami sudah menduga misalnya ups ini tentu dari spesifikasi dan kebutuhannya tidak sesuai dengan harga.

- Kemudian yang kedua kalo kita bertanya dalam prosesnya ?

Apakah juga memang ups ini dibutuhkan oleh sekolah-sekolah, jika memang dikatakan ups dibutuhkan oleh masing masing sekolah, maka spesifikasi seperti apa yang dibutuhkan, dan rincian item barangnya seperti apa UPS itu, nampaknya dari sini saja sudah sangat bermasalah. Jadi ini yang menjadi temuan awal kami dan kemudian yang kami sampaikan ke gubernur DKI pada saat itu dan kami sampaikan ada beberapa indikasi korupsi. Jadi menjadi titik awal ICW melihat ada dugaan korupsi di pengadaan barang dan jasa pada sudin pendidikan dalam pengadaan UPS dan juga beberapa temuan proyek kebutuhan pendidikan lain yg kami tenggarai mempunyai pola serta potensi penyimpangan yg sama, kemudian kasusnya bergulir. Sebelum BPK melakukan audit kami sudah melakukan kajian investigasi kami sampai menemukan indikasi kerugian negaranya, ternyata setelah itu selesai ya hasil dugaan kerugian Negara kami tidak berbeda jauh dengan BPK, bedanya BPK memasukan tambahan untuk pembuatan ruang untuk penempatan ups itu dan tambahan untuk pemasangan ac dan lain sebagainya, tapi untuk indikasi potensi kerugian Negara relatif sama antara kajian ICW dengan lembaga lainnya.

- Jadi ICW sudah bisa melihat sejak awal ada dugaan dan kecurigaan sejak awal dan sudah terlihat ada indikasi kecurangan dalam pengadaan ups ini?

Jadi kalo kita biasa melihat anggaran dan mempelajari anggaran , sebenarnya anggaran itu bisa dibaca, dari situ akan ketahuan kira-kira dimana sih fraudnya dan bagaimana sih polanya. Kami juga sudah melakukan investigasi langsung dilapangan karena kami melihat di LPSE siapa saja pemenang UPS ternyata hanya di dua sudin, yaitu di Sudin Jakarta Barat dan Jakarta Pusat kemudian sudah ada pemenang2nya karena itu sudah diakhir tahun dan sudah masuk 2015, yaitu PT A,B,C dan segala macem. Kemudian kami tracking ke alamat masing2 perusahaan, ternyata kami melihat banyak sekali rekanan atau CV-CV pihak ketiga ini yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia barang dan jasa, dimulai dari alamat fiktif kemudian walaupun ada alamatnya tidak mencerminkan sebuah perusahaan, atau kalo dilihat dari struktur kepemilikan dimiliki oleh orang yang sama jadi jejaringnya kelihatan sekali sehingga kami menduga para rekanan ini bukan rekanan yg bonafid tidak memiliki track record yang baik kemudian tidak memiliki kapasitas dan kemampuan keuangan ataupun pengalaman terkait pengadaan jasa electrical atau UPS. Dan kami juga kembangkan ternyata dari para pemenang ini mostly mereka sudah dapat banyak sekali dalam proyek-proyek dalam APBD di DKI Jakarta , jadi tidak hanya untuk UPS tapi juga di proyek-proyek yang lain.

- Jadi ICW memang sudah memastikan dengan investigasi langsung di lapangan dan terjun untuk melihat langsung dan menemukan bahwa memang perusahaan-perusahaan tersebut fiktif dan bukan perusahaan yang bonafid dan juga alamat2 pemenang tender tidak benar?

Iya, jadi pada waktu itu banyak media ramai melakukan investigasi mulai dari tempo, Kompas, detik terkait tentang perusahaan pemenang tender apakah benar perusahaan A,B,C adalah perusahaan yang memenuhi kualifikasi, ternyata semua perusahaannya bermasalah.

2. Menurut ICW, bagaimana proses lelang tender dalam pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di Provinsi DKI Jakarta ?

- 1. Kalo kita bicara mekanisme tender, kalo dilihat di awal yang menjadi masalah kan proses pengusulan anggaran ternyata kan kalo kita lihat dari pihak eksekutif misalnya sudin dan segala macam, apakah ini memang diusulkan didalam rapbd- p 2014 jawabannya adalah tidak karena kami mempunyai kertas kerjanya kemudian juga kesepakatan RAPBD usulan eksekutif tapi ketika diketuk dan disahkan didalam rapat paripurna itu berubah dan ternyata terakhir itu ketahuan ada orang yang mengusulkan anggaran UPS ini. Jadi dalam mekanisme political budgetingnya memang sudah bermasalah, nah masalahnya ternyata kan sudah ada

kongkalikong antara eksekutif dan legislative dan sudah mengambil beberapa keuntungan (dalam tanda kutip) kemudian dibagikan rata siapa mendapat bagian dari komisi E siapa mendapat bagian dari komisi D.

2. Dalam mekanisme proses pengadaannya, karena memang proses pengadaan ini tidak berangkat dari kebutuhan sekolah-sekolah sehingga yang muncul adalah kira-kira kemunculan kebutuhan UPS ini diinisiasi oleh pihak ketiga seperti pihak swasta direktur PT OA Harry Lo, lalu pihak eksekutif Alex Usman, mereka melakukan pertemuan sehingga terjadilah pengadaan UPS ini. Ternyata dalam mekanisme tendernya, pertama dilihat dari investigasi di lapangan ternyata banyak perusahaan-perusahaan yg fiktif, tidak bonafid, tidak punya kapasitas. Ini polanya adalah pola tender arisan, jadi ada coordinator yang mengumpulkan perusahaan2 kemudian pinjam bendera kemudian sudah dibagi untuk sekolah A pemenangnya siapa untuk sekolah B pemenangnya siapa dan seterusnya, kemudian mulai dari mekanisme penawaran, administrasi, surat jaminan, dan bank garansi itu mempunyai kemiripan-kemiripan, bahkan ketika memasukan arsip proses audit dan BAP pemeriksaan ternyata untuk banyak kelompok perusahaan itu memasukan melalui IP yang sama atau dengan kata lain memasukan dengan satu computer yang sama. Jadi secara umum dalam proses pelelangan tidak dilakukan secara benar, artinya; 1. Pembentukan HPS itu ternyata HPS dimunculkan oleh

penyedia langsung bukan pemenang lelang (oleh 3 perusahaan penyedia langsung yang membentuk harga satuan), 2. Dalam proses penentuan pemenang lelang tidak dilihat dari persyaratan administrasi, kemampuan ,latar belakang, ekonomi, bank garansi, dan segala macam, itu yang membuat peserta lelang secara notabene tidak mampu mengerjakan ini karena peserta lelang hanya dipinjam benderanya saja, ketika ditunjuk PT A, PT B sebagai pemenang misalnya, pihak penyedia barang pendrop barang itu adalah memang perusahaan vendor td (3 perusahaan penyedia langsung), jadi kalo secara umum dalam proses lelangnya tidak memenuhi kaidah-kaidah yang sama atau yng benar, dalam penawaran banyak sekali terjadi kemiripan harga, bahkan terakhir ketika kami dapat dokumen pelelangan/dokumen kontrak banyak sekali redaksi dari perusahaan2 ini memiliki kemiripan dari model kop suratnya, pengetikan penawarannya sama. Jadi kalo anda menggunakan analisis fraud misalnya jelas ada indikasi-indikasi kesalahan yang sama sebagai contoh dalam model kopnya dan dalam pengetikannya ternyata ada typo(salah kata) yang sama dari perusahaan satu dengan perusahaan lainnya jadi diindikasikan dokumen penawaran dibuat oleh satu atau dua orang.

3. Apakah ada permainan dari pihak-pihak terkait dalam proses lelang pengadaan UPS tersebut ?

- Iya jelas kalo kita lihat proses lelangnya hanya sekedar formalitas maka yang kita lihat ada hubungannya antara KPA, PPK gitu ya. Terutama PPK (pejabat pembuat komitmen), kalo di suku dinas Jakarta Barat itu Alex Usman (AU) dengan peserta lelang termasuk dengan rekanan yang menyediakan barang langsung seperti PT Offistarindo, PT Multimedia Nusantara, dan satu lagi, jadi kalo dilihat ada semacam mekanisme arisan proyek, artinya; proyek ini memang tidak dibutuhkan dan tidak diusulkan oleh pihak sekolah tapi ada rekanan pihak-pihak yang mengusulkan untuk supaya dibuat menjadi kebutuhan sekolah dan hal itu dilakukan dengan mekanisme kronisme KKN seperti yang bisa kita lihat, AU ternyata dengan Harry Lo begitu dekat, begitu juga anaknya AU yang menjadi anggota DPRD di DKI Jakarta. Bahkan ketika pengesahan anggaran ini sudah dimasukkan disisipkan baru diadakan pertemuan dengan sekolah-sekolah baik itu di Jakarta Barat maupun di Jakarta Pusat bertempat di hotel redtop dan lain sebagainya. Dan hal ini juga kami temukan ketika kami konfirmasi ke sekolah sekolah baik kepada guru maupun kepala sekolah2, ngusulin UPS tidak? Tidak, kami hanya mengatakan bahwa listrik kami byarpet, kapasitasnya tidak cukup, ketika ujian mati tetapi kami tidak mengusulkan UPS jadi itu yang bisa menjadi salah satu penyebab misalnya adanya indikasi penyusutan proyek.

- Kalo kita bicara pihak-pihak yang terkait kan dikatakan iya dalam pola umum korupsi APBD APBN paling tidak ada 3 pihak yang bisa dikatakan terkait langsung dalam membacakan anggaran; 1 eksekutif yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan, 2. Kemudian juga legislative karena dia memiliki kewenangan untuk membahas dan menyetujui, 3. Kemudian threeble factornya yaitu rekanan pihak ketiga, Jadi ada sesuatu yang tidak benar kemudian rekanan pihak ketiga tersebut menawarkan sesuatu entah suap atau gratifikasi supaya nanti diharapkan proyek tersebut jatuh ke dia(rekanan pihak ketiga). jadi kalo dikatakan siapa pihak-pihak terkaitnya secara garis besar ya 3 besar yg tadi disebutkan yaitu eksekutif mulai dari pegawai , panitia lelang, KPA, PPK, mungkin sampai keatas ke sudin dan segala macam, begitu juga dalam sisi legislative bisa membuatkan hak kusus sampai ke anggota dewannya sendiri. Jadi kalo dilihat paling tidak 3 unsur itu yang menjadi faktor dominan dalam persekongkolan dalam pengadaan UPS maupun dalam korupsi anggaran yang lain.

4. Menurut ICW, apakah ada pihak swasta yang terlibat dalam pengadaan UPS ini dan jika ada, sejauh mana keterlibatan pihak swasta tersebut ?

- Jelas, untuk proyek UPS inisiasi proyeknya adalah UPS tapi kemudian ada peralatan multimedia kemudian smart classroom dan lain sebagainya karena di DKI Jakarta ini APBDnya sangat besar untuk pendidikan.

Banyak sekali peralatan-peralatan multimedia untuk education yang ternyata tidak dibutuhkan oleh sekolah, tidak bisa dioperasikan, tidak bisa dirawat, tidak bisa dijaga. Dan kami dapat backgroundnya ketika mempelajari hasil audit tahun-tahun sebelumnya. Jadi dari temuan BPK maupun BPKP itu sudah ada dan ternyata polanya sebagian besar proyek ini juga disusutkan atau diinisiasi oleh pihak swasta jadi semacam kesepakatan untuk melakukan korupsi di begitu banyak APBD antara eksekutif dengan pihak swasta. Jadi kalo mau dilihat apakah ada pihak swasta yang terlibat dalam pengadaan UPS jawabanya adalah Iya ada bahkan ketika kami melakukan survey ke lapangan untuk investigasi kami menemukan pihak-pihak siapa saja yang memang terkait.

- Jadi kalo dilihat pasti ada inisiasi dari pihak swasta, contoh APBN belum disahkan untuk Tahun depan tapi sudah memberikan suap , jadi proyeknya belum ada , anggarannya belum disetujui baru akan diusulkan tapi sudah ada pihak swasta yang sudah mengambil lapak memberikan uang supaya pihak tersebut dapat memenangkan proyek tersebut.

5. Menurut ICW, apa saja penyimpangan-penyimpangan dalam pengadaan UPS ini?

- Ya seperti yang saya katakan tadi diawal, penyimpangan dimulai dari mekanisme penganggaran , political budgedtingnya tidak transparan atau akuntable dimana misalnya kebutuhan progam atau kegiatannya itu tidak berdasarkan kebutuhan yg realnya atau actual, kebutuhan itu lebih banyak didorong oleh rekanan atau penyedia pihak ketiga dengan cara mendekati eksekutif entah itu sudin, kepala dinas ataupun juga legislatif untuk memasukan proyek didalam dokumen APBD.

- Kemudian yang ke 2 penyimpangan didalam mendesain nilai dan kebutuhan jadi kalo kita bicara kebutuhan , apakah yang dibutuhkan 50 atau 10 atau 20 ? Kemudian kalo butuhnya kira-kira berapa, berapa spesifikasinya, ternyata kan juga sampai teknis spesifikasi barang kemudian harga satuan ternyata sudah ditetapkan oleh pihak rekanan yang notabene nanti akan mensuplay barang. Penyimpangan berikutnya proses lelang barang dan jasanya tidak transparan dan akuntable mekanisme tender arisan, perusahaan tidak bonafid tidak punya kapasitas, hingga mark up harga lebih dari 2x.

- Kemudian yang penyimpangan yang ke 3, karena sudah ada unsur-unsur penyimpangan tentu ada kerugian Negara sehingga ada penyimpangan korupsinya, korupsinya apa? misalnya ada dugaan suap, dan ada suap dengan janji memberikan sesuatu. Dengan adanya suap berarti ada

pelanggaran peraturan. Dan yang paling penting didalam UPS ini, tujuan pengadaan UPS ini sama sekali tidak tercapai artinya kalo kita katakan 300m, ya uangnya habis begitu itu saja, satu sisi uangnya dikorup kemudian barangnya tidak bisa digunakan. Jadi satu sisi ada nilai uang yang dikorup, yg kedua ternyata barangnya tidak memberikan keefektifan, kegunaan, kemanfaatan padahal tujuan dalam penganggaran APBN APBD adalah untuk memberikan keefektifan dan bisa berguna.

6. Prosedur Pengadaan

- Bagaimana proses pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang dijalankan pada waktu itu? Dan apa saja temuan kerugian negaranya?

Lelang arisan, sudah ada pembagian, ada coordinator masing masing kelompok2 sekolah siapa saja yang akan mengumpulkan akte-akte perusahaan. Kemudian ini melibatkan orang dalam terutama yang dikomando oleh sudinnya, pejabat pembuat komitmen, panitia lelang baik itu di Jakarta Pusat maupun Jakarta Barat hingga nanti ketika muncul pemenangnya sudah ditetapkan.

- Apa saja tahapan yang dilewati atau dilanggar?

Mulai dari proses penyusunan anggaran , kemudian proses pengadaan barang, lelang mulai dari seleksi administrasi, kemampuan, penilaian,

kemudian berikutnya penetapan harga satuan, kemudian selanjutnya justifikasi atau penentuan pemenang lelang, ke 4 serah terima barang , jadi dalam proses lelangnya semua itu bermasalah.

- Menurut ICW, apakah dalam proses perencanaan, pelelangan, sampai dengan pelaksanaan dalam pengadaan UPS sesuai dengan aturan yang seharusnya?

Tidak, karena tidak ada satupun yang dilaksanakan sesuai dengan aturan.

- Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari salah satu media, mengatakan bahwa harga UPS ditentukan oleh pemenang tender. Apakah hal itu selalu dilakukan di semua tender?

Yang menentukan harga UPS ini bukan pemenang tender tetapi distributor, jadi pemenang ini bukan distributor kan seperti PT OA, dan lain sebagainya itu tidak ikut tender tetapi mereka distributor. Nah distributor ini yang memberikan garansi kepada peserta lelang yang merupakan rekan mereka sendiri. Pokoknya semua siapapun yang memasukan barang itu hanya dari distributor. Jadi untuk UPS harga ditentukan oleh distributor.

- Apakah ini berlangsung secara umum di hampir semua tender ?

Kebanyakan iya di tender2 yang bermasalah jadi tidak ada lagi harga pasar yang kompetitif yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah karena harga itu ditentukan oleh distributor, sementara oknum tertinggi distributor sudah memiliki kedekatan dengan eksekutif maupun legislative maka sangat mudah untuk memasukan harga yang sudah di mark up berkali-kali.

- Jadi kalo untuk tender yang bermasalah harga ditentukan oleh distributor tetapi kalo untuk prosedur yang normal itu harga ditentukan oleh pemenang tender ?

Tidak, jadi begini yang menentukan harga itu kan penyedia barang, nah untuk penyedia barang itu syaratnya penyedia barang yang secara mekanisme pasar itu kompetitif, efisien dan segala macam. Nah untuk UPS persoalan dalam lelangnya itu adalah spesifikasi barang sudah ditentukan atau sudah mengarah ke merk2 tertentu, spesifikasi tertentu yang hanya bisa disediakan oleh distributor yaitu PT OA, dan lainnya. Jadi UPS dipastikan hanya bisa disediakan oleh mereka karena sangat detail sekali. Padahal kalo dalam lelang, panitia lelang hanya memberikan spesifikasi2 umum tetapi untuk detail untuk barang tersebut tidak dicantumkan sebagai prasyarat. Nah didalam lelang yang secara umum adalah, harga atau HPS itu dibentuk oleh para penyedia barang, tetapi penyedia barang dia juga bisa berperan dalam peserta lelang atau bisa juga

tidak. Nah tetapi untuk UPS semua distributor tidak ada yang ikut lelang, dia hanya menyediakan barang nanti pemenang lelang ambil barang dari distributor, yang lucu adalah barang ini sudah diadakan sebelum anggaran itu dibuat sebelum lelang itu diadakan. UPS itu sudah diatur sebelumnya dan UPS itu sudah ada stoknya, jadi ketika dapat komitmen itu stok barangnya sudah masuk.

7. Apakah ada tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait terhadap kepala sekolah penerima UPS misalnya saja pemaksaan, dll?
- Iya kalo pemaksaan, ada beberapa sekolah yang karena ini mekanisme tidak diusulkan oleh sekolah maupun kepala sekolah jadi tidak berdasarkan kebutuhan. Ketika barang itu datang banyak sekolah yang kaget dan tidak siap, dikarenakan tidak siap dan tidak punya ruangan untuk menyimpan atau segala macam. Sebagian kepala sekolah atau sekolah mungkin semua sekolah bisa dikatakan secara terpaksa menerima UPS ini. Jadi pemaksaan secara structural itu terjadi, kepala sekolah atau sekolah karena atasnya adalah dinas kemudian dinas mendrop barang mau tidak mau diterima, nah yang kita lihat tidak hanya proyek UPS tapi juga untuk proyek-proyek sebelumnya yaitu pengadaan-pengadaan tidak berbasis kebutuhan. Jadi sekolah ataupun penerima barang dipaksa menerima apa adanya, jika sekolah tersebut tidak mau menerima akan

diberikan ke sekolah lain tapi dengan catatan jika nanti ada pengadaan-pengadaan yang lain maka tidak akan memasukan ke sekolah tersebut. Jadi sekolah mau tidak mau menerima barang itu meskipun barang tersebut tidak dapat digunakan, tidak dibutuhkan, dan tidak bermanfaat. Jadi ditekan secara structural. Kami belum menemukan apakah sekolah menerima uang atau tidak baik dari rekanan ataupun mitranya, atau dari subkontraktornya. Kami belum melihat itu.

Tapi kalo untuk di sudinnya apakah bisa kalo sekolah tidak mengusulkan, sekolah tidak membutuhkan tapi seperti yang tadi dijelaskan tau-tau datang mendrop barang dan apakah bisa tau-tau dianggarkan padahal jelas-jelas sekolah tidak pernah mengusulkan ?

Bisa karena anggaran itu dibentuk oleh eksekutif dengan dianggarkan, jadi tau-tau sekolah dapet proyek A, padahal sekolah tidak mengusulkan, yang mengusulkan dinas atau sudin misalnya. Jadi mereka karena secara hierarki berada dibawah kendali sudin maka mau tidak mau mereka menerima barangnya dengan asumsi kalo saya melawan nanti untuk pengadaan berikutnya sekolah kita tidak dikasih atau kalau sekolah benar-benar membutuhkan apa yang dibutuhkan misalnya malah tidak dikasih. Sekolah dijadikan objek untuk dijadikan lahan untuk korupsi caranya dengan memperbanyak proyek-proyek untuk sekolah, sekolah tidak butuh tidak memerlukan, walaupun butuh juga tidak seperti ini ataupun juga

seperti ini tapi harus bisa dioperasikan misalnya. Cara pikir membuat banyak proyek untuk sekolah terlepas sekolah itu butuh atau tidak, bisa digunakan atau tidak, malah menambah biaya atau tidak itu soal lain. Mentalitas atau modus seperti ini banyak muncul di proyek-proyek public, kalo kita lihat untuk sekolah-sekolah misalnya UPS, Buku, peralatan sekolah, dan segala macam.

Jadi kalo anggaran yang benar musrenbangnya berjenjang misalnya kalo untuk kebutuhan sekolah memang aturannya berbasis kebutuhan sekolah, sekolah yang mengusulkan dan membutuhkan, memang ada masukan yang diakomodir sebagai usulan RAPBD dan disahkan sebagai RAPBD, tetapi memang banyak proyek-proyek besar yang nominalnya besar itu tidak berangkat dari kebutuhan sekolah, tetapi yang mengusulkan malah dari sudin, pejabat, atau malah DPR (legislatif) contohnya ;

A: oo iya konstituen saya membutuhkan ini, bisa tidak jika proyek ini dimasukin?

B: wah itu tidak bisa pak, karena itu tidak dibutuhkan.

A: sudah pokoknya dimasukan saja.

B: nanti bagaimana pak, sekolah-sekolah ini tidak memerlukan pak.

A: sudah pokoknya dimasukin saja, sudah ada yang siap, sudah ada rekanan yang siap untuk menerima proyek ini, yang siap mengadakan

Jadi secara sistemnya, rezim ini sudah diciptakan tinggal nanti perannya gmn, siapa saja yang memerankan apa, kemudian apa imbalan dari peran ini? Ya tentu suap, gratifikasi atau korupsi. Karena yang dicari bukan kebutuhan sekolah, tapi marginnya. Jadi kalo sebetulnya harganya cuman 100 terlepas dibutuhkan atau tidak, kalo bisa dibuat menjadi harga 200 atau 300.

- Jadi sebetulnya UPS itu mau diadakan untuk semua sekolah di DKI atau hanya di beberapa sekolah ?

Tidak, usulannya tidak ada jadi yang dikeluhkan adalah tegangan listrik yang tidak stabil/byarpet, atau tegangannya/dayanya yang kurang, yang dibutuhkan adalah penambahan daya misalnya dayanya hanya 5.000 bisa tidak jika ditambah jadi 10.000, tetapi mereka tidak minta UPS. Dan ketika dalam pengusulan anggaranpun sekolah tidak mengusulkan UPS, tetapi mengeluhkan kondisi ini kepada sudin. Nah lewat sudin selaku pihak eksekutif dan karena kedekatannya dengan pihak swasta sebagai penyedia barang dan jasa akhirnya dimasukkanlah UPS itu, kemudian di justifikasi lah UPS ini, kemudian permintaan itu di backdate, jadi setelah proyeknya datang (anggaran disetujui dan segala macamnya) barulah beberapa kepala sekolah yang kami temukan misalnya diminta membuat surat permohonan pengadaan UPS. Jadi dibuat tanggal mundur dan sudah diatur sedemikian rupa.

- Tadi kan dikatakan bahwa dana yang telah dianggarkan tidak sesuai dengan aturan yang semestinya, nah apakah sebagai lembaga yang berkompeten seperti itu, kenapa kok bisa meloloskan, padahal sudah tau ada yang sudah tidak beres dalam proses ini ?

Kalo misalnya dilihat dari tim lelang ataupun juga dalam mekanisme pengawasan dalam lelang, tapi kalo unsur pimpinan sudah mengatakan ini bisa diloloskan ini bisa dimenangkan maka semua mekanisme pengawasan itu bisa lewat begitu saja, jadi ada hierarki2 kekuasaan yang membuat mekanisme pengawasan itu tidak bekerja. Dari kekuasaan itu adalah pimpinan ataupun lebih tinggi lagi. Kemudian yang ke2, kalo kita baca dari hasil persidangan, uang2 ini juga mengalir ke beberapa staf, jadi stafnya dikasih sebagai bentuk uang terimakasih tetapi nilainya besar sampai ratusan juta. Nah kondisi ini membuat proyek yang seharusnya tidak berjalan malah berjalan kemudian dimenangkan untuk peserta lelangnya dan segala macam.

- Jadi memang sebetulnya mereka para bawahan itu terpaksa mengikuti usulan pimpinan?


Iya, 1. kekuasaan kalo dalam istilah kami kekuasaan yang lebih tinggi itu mendikte mekanisme pengawasan, standar, dan etika yang ada dibawah. 2. Otonomi juga menjadi bagian dalam persekongkolan, ternyata kalo kita

lihat dari dokumen kemudian kita teliti ternyata ada orang yang tugasnya membuat penawaran yang ternyata itu pegawai pemda juga kemudian ada orang yang bertugas membuat HPS dan segala macam, ternyata itu satu orang untuk beragam perusahaan segala macam. Jadi ada grup2nya sendiri, bisa dilihat dari IP yang sama, tanggal yang sama, bank garansi nya sama, urutannya juga sama.

- Apakah misalkan untuk lelang begitu , untuk kasus atau pengadaan yang lain, apakah sebelumnya tidak ditelusuri terlebih dahulu apakah perusahaan ini bonafid atau tidak, perusahaan benar ada atau tidak?

Mestinya ditelusuri ya, karena ada kelengkapan administrasi, spesifikasi dan teknis, ada persyaratan2 administrasi yang berisi domisili, kantor, jumlah pegawai, peralatan dan segala macamnya. Kalo kelengkapan administrasinya hanya diatas selembor kertas ya tanpa melakukan ground cek, mestinya seharusnya dicek di lapangan karena dasarnya begitu. Pengecekan itu dimulai dari alamat perusahaanya, izinnya sekian, kemudian bergerak dalam bidang apa, pengalaman dalam bidang itu bagaimana, keuangannya bagaimana, nah ternyata itu kan dilewatkan. Kemudian dari kemampuan teknis misalnya baik dari histori perusahaan, kapasitas dan segala macamnya kan juga menjadi prasyarat dan kemudian kalo dilihat dalam semua tender, kira-kira supporting dukungannya dari siapa saja sih. Nah intinya semua poin2 cek itu tidak dilakukan karena

memang sudah dari awal pokoknya proyek ini harus diadakan, kemudian terjadi pengeluaran, kemudian kita mendapatkan uang timbal balik dari proyek ini. Nah kalo sudah tujuannya begitu maka semua mekanisme persyaratan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan itu menjadi tidak berlaku. Sebagai contohnya, kita lihat DPAnya, DPA itu terlihat dibuat terburu2, saya tidak tau apakah itu memang dibuat seperti itu atau memang disengajakan, dimulai dari ada komponen rak besi, komponen UPSnya ada, kemudian dari instalasi listrik nah sepertinya ini kan bukan instalasi listrik tetapi aki atau baterainya, jadi ups ini ada 3 komponennya yaitu upsnya sendirinya, kemudian raknya, kemudian baterai untuk menyimpan daya.



Lampiran II

Transkrip wawancara

Narasumber: Bapak MH, SMAN 25

1. Bagaimana awal mulanya sekolah menerima UPS dulu ?

UPS datang di SMA 25 tahun 2014, di akhir tahun. Dari informasi yang saya dapat, UPS datangnya dipaksakan oleh pihak Sudin, sementara kepala sekolah lama Bapak Rachmat Abdul Syukur sudah menjelaskan ke pihak Sudin bahwa sekolah kami tidak mempunyai ruangan untuk menyimpan/menaruh UPS itu, akhirnya ruangan yang dipakai untuk menaruh ups itu adalah ruang untuk gudang ATK yang dipaksakan menjadi ruang untuk UPS. Jadi sebelumnya sekolah kami sudah menolaknya berkali-kali dikarenakan tidak adanya lahan tapi karena pihak sudinnya langsung yang datang akhirnya mau tidak mau.

2. Kapan UPS mulai diterima Pihak Sekolah ?

Tahun 2014

3. Apa saja kendala yang dihadapi pada saat Penerimaan UPS dulu ?

UPS masuk ke SMA 25 banyak ada kendalanya karena

1. UPS menggusur gudang yg sudah ada sebelumnya.
2. Menambah luasan ukuran gudang, yaitu penambahan luasan baru yang mengakibatkan berkurangnya lahan untuk lapangan bulutangkis yang sebelumnya ukuran standar untuk lapangan bulutangkis menjadi berkurang atau lebih kecil dari ukuran yang seharusnya.

4. Apa yang sebetulnya diusulkan /dibutuhkan oleh pihak Sekolah dulu sebelum didatangkannya UPS ?

Kita sebetulnya membutuhkan Genset bukan UPS, karena genset sifatnya tidak seperti UPS, kalo UPS itu fungsinya seperti untuk handphone yaitu seperti powerbank, hanya untuk mengecas sementara tapi tidak untuk semua komponen atau untuk semua komponen yang membutuhkan listrik, hanya beberapa komponen saja yang dihubungkan dengan ups itu. Dengan adanya UPS malah justru mahal kita listriknya(menambah biaya listrik). Jadi barang yang kita butuh engga dikasih, tapi barang yang engga diminta malah dikasih, ya contohnya UPS itu.

5. Jika memang UPS tidak dibutuhkan oleh Sekolah, kenapa sekolah akhirnya tetap menerima UPS tersebut ?

Kepala sekolah pada waktu itu mengatakan; mau tidak mau, suka tidak suka harus diterima karena seolah-olah secara tidak langsung dipaksa , harus karena oleh pihak Sudin sudah didaftarkan ada beberapa sekolah di Jakarta Pusat yang harus menerima UPS tersebut.

6. Apakah tidak ada pembicaraan sebelumnya antara Pihak Sekolah dengan Pihak Dinas terkait dengan pengadaan UPS tersebut?

Saya masih belum terlalu jelas untuk hal ini, tetapi intinya pengadaan UPS untuk di sekolah-sekolah khususnya di SMA 25 itu dipaksakan.

7. Apabila Pihak sekolah sebetulnya belum siap untuk menerima UPS tersebut, tetapi dari Pihak Dinas ternyata sudah menjadwalkan untuk mengirimkan UPS itu, Faktor-faktor(sarana dan prasarana) apa saja dulu yang perlu dipersiapkan Pihak Sekolah untuk menerima UPS tersebut ?

Ya intinya dengan datangnya UPS yang mau tidak mau harus dikondisikan dengan menyediakan suatu tempat/ruangan untuk sarana dan prasarananya, jujur mau tidak mau suka tidak suka itu akhirnya harus kita iklaskan untuk dibuatkan penambahan suatu luasan untuk ruangan yang sebelumnya digunakan untuk Gudang dan imbasnya mengurangi lahan untuk lapangan bulutangkis.

8. Apakah ada ruangan khusus untuk menyimpan UPS tersebut ? Bagaimana perawatannya ?

Ya memang ada ruangnya khusus untuk menyimpan ups, tetapi sepengetahuan saya untuk perawatannya setelah barang itu dikirim, tidak ada perawatan dari pihak penyedia barang.

9. Apakah UPS Bisa memberikan manfaat bagi sekolah ?

Iya ada tetapi hanya terbatas pada computer, apabila pada saat mati listrik komputernya nyala , tapi untuk penerangan lampu dan acnya mati, jadi sama saja bohong tidak bisa dipakai karena hanya alat2 komputer saja yang menyala.

10. Manfaat apa saja yang Sekolah dapatkan dari adanya UPS di Sekolah ? Apakah ada kemajuan dalam kegiatan belajar mengajar setelah adanya UPS ini ?

Dari yang dikatakan oleh kepala sekolah sebelumnya, dengan adanya UPS justru malah membuat listrik kita mahal, dan untuk kemajuan dalam kegiatan belajar itu tidak ada relevansinya karena alat itu hanya terbatas pada alat computer dan computer itu kan tidak ada di semua ruang kelas, hanya ada di ruangan-ruangan tertentu seperti di lab computer, ruang guru, ruang TU.


11. Dengan adanya UPS, kendala/masalah apa saja yang sekolah hadapi ?

Kendalanya ya menambah satu ruang sementara ruang kita terbatas, jadi keterbatasan ruang kemudian dipaksakan, kemudian kita juga bermasalah pada bayar listriknya karena tambah mahal.

12. Apakah sampai sekarang UPS tersebut masih berfungsi?

Jika tidak berfungsi penyebabnya apa ?

Sampai saat ini UPS tidak difungsikan, karena apabila UPS difungsikan listrik di SMAN 25 malah byarpet/mati nyala2 terus. Sehari bisa 5-7x setiap hari, jadi jika UPS difungsikan bukannya listrik menjadi stabil malah membuat listrik mati nyala terus. Jadi itu kondisi yang saya tahu.



Lampiran III

Transkrip Wawancara

Narasumber : Bapak S, SMAN 68

1. Bagaimana awal mulanya sekolah menerima UPS dulu ?

Saya tidak tahu awalnya bagaimana, karena kita pegawai sambungan dari pegawai yang lama(pegawai baru), harus membuka catatan terlebih dahulu.

2. Kapan UPS mulai diterima Pihak Sekolah ?

Harus membuka catatan, sekitar tahun 2014 kalo tidak salah.

3. Apa saja kendala yang dihadapi pada saat Penerimaan UPS dulu ?

Kendalanya tidak ada karena yang jelas kalo mati lampu ya nyala, jadi UPS berguna tapi hanya untuk perangkat yang disalurkan UPS tersebut, bagi yang tidak ya mati , keuntungannya hanya untuk beberapa titik saja jadi tidak menyeluruh, jadi perangkat seperti computer tapi hanya sebagian saja, alat absen, dan untuk di ruang wakil, hanya itu saja jadi tidak semua ruangan. Tapi kalo untuk mendetailnya harus lihat catatan.

4. Apa yang sebetulnya diusulkan /dibutuhkan oleh pihak Sekolah dulu sebelum didatangkannya UPS ?

Yang dibutuhkan sekolah sebetulnya adalah penambahan daya listrik.

Jadi sekolah tidak mengusulkan UPS

5. Jika memang UPS tidak dibutuhkan oleh Sekolah, kenapa sekolah akhirnya tetap menerima UPS tersebut ?

Kita hanya menerima karena diberikan oleh pihak sudin.

6. Apakah tidak ada pembicaraan sebelumnya antara Pihak Sekolah dengan Pihak Dinas terkait dengan pengadaan UPS tersebut?

Jadi pihak sekolah sebelumnya tidak tahu sama sekali apa itu UPS, kegunaannya untuk apa, barangnya seperti apa , bentuknya bagaimana karena sebetulnya sekolah tidak mengusulkan.

7. Apabila Pihak sekolah sebetulnya belum siap untuk menerima UPS tersebut, tetapi dari Pihak Dinas ternyata sudah menjadwalkan untuk mengirimkan UPS itu, Faktor-

faktor(sarana dan prasarana) apa saja dulu yang perlu dipersiapkan Pihak Sekolah untuk menerima UPS tersebut ?

Ya , pada waktu survey mereka mencari tempat ada atau tidak tempat kosong untuk menaruh ups, dari pihak sudin pada saat itu yang mensurvei, akhirnya kita taruh di dekat masjid di samping sekolah, sebelumnya itu dipakai untuk lahan hijau, dan tempat untuk menaruh atau menumpuk barang-barang yang tidak dipakai jadi semacam untuk gudang sebelumnya.

8. Apakah ada ruangan khusus untuk menyimpan UPS tersebut ? Bagaimana perawatannya ?

Ada ruangan khususnya, perawatan hanya sebatas Ac dan pembersihan ruangan.

Jadi kalo perawatan untuk komponen kami tidak berani untuk mengutak ngatik dan tidak berani untuk membuka segel mesinnya, jadi hanya sebatas membersihkan ruangan dan perawatan ac saja. Karena kalo acnya mati bisa juga meledak misalkan tidak dilihat atau dikontrol, jadi harus kita kontrol terus

9. Apakah UPS Bisa memberikan manfaat bagi sekolah ?

Sementara sampai saat ini UPS masih bisa bermanfaat

10. Manfaat apa saja yang Sekolah dapatkan dari adanya UPS di Sekolah ? Apakah ada kemajuan dalam kegiatan belajar mengajar setelah adanya UPS ini ?

Kalo mati lampu atau ada pemadaman bergilir UPS bekerja, seperti yang tadi saya jelaskan, daya tahan mungkin dari 15 menit sampai setengah jam paling lama satu jam, karena pemadaman paling lama hanya satu jam, jadi tidak terlalu jelas untuk daya tahannya berapa lama.

- Jadi tidak ada manfaat yang signifikan dari adanya UPS itu?

Iya

11. Dengan adanya UPS, kendala/masalah apa saja yang sekolah hadapi ?

Sejauh ini saya belum tau persis, paling hanya masalah perawatan saja, cuman sementara untuk saat ini ya hanya AC saja , tapi untuk komponen UPS atau mesinnya kami tidak berani karena takut kenapa2, Kami tidak berani mengutak ngatik, paling hanya sebatas ACnya supaya jangan bermasalah karena ruangan UPS itu tidak boleh panas, karena mungkin kalo terlalu panas bisa meledak UPS itu. contohnya seperti di SMA 5 yang terjadi kebakaran di ruangan UPSnya, mungkin ACnya itu bermasalah dan pihak sekolah tidak berani membuka, akhirnya terlalu panas akhirnya kejadian seperti itu mungkin.

12. Apakah sampai sekarang UPS tersebut masih berfungsi? Jika tidak berfungsi penyebabnya apa ?

Masih berfungsi sampai sekarang, ada perawatan kalo misal ac mati atau rusak atau kotor ya pihak sekolah untuk perawatan pembersihan ac karena masa garansinya sudah habis, tapi pada saat dulu masa garansi ya ada perawatan dari pihak distributor UPSnya yang mengirim teknisi, ada teknisi khusus dari sana yang langsung datang ke sekolah untuk melakukan perawatan UPS.

Jadi pada saat masa garansi kami tidak berani karena sudah di maintenance oleh pihak distributor UPS, jadi tidak sampai sebulan dilakukan perawatan atau setiap ada laporan misal ac kurang dingin atau segala macam, pihak teknisi langsung datang, tapi untuk sekarang setelah lewat masa garansi ya maintenance rutin dari pihak sekolah hanya sebatas perawatan ACnya seperti membersihkan ACnya.

Karena ruangan UPS itu harus selalu dingin, tidak boleh terlalu panas atau kepanasan, jadi ACnya menyala 24jam nyala dan suhunya harus stabil. Yang jelas sampai saat ini UPS tersebut masih bermanfaat.

Lampiran IV

Transkrip Wawancara

Narasumber: Bapak P, SMAN 24 Jakarta

1. Bagaimana awal mulanya sekolah menerima UPS dulu ?

Pihak Sudin menawarkan UPS kepada sekolah kami, Pihak sekolah tidak tahu menahu terkait dengan UPS itu, awalnya kami sempat menolak untuk menerima UPS tersebut tetapi karena Pihak sudin langsung yang datang akhirnya kami menerima saja karena kami pikir itu sebagai bantuan dari pihak sudin. Mereka lalu mensurvey untuk mencari ruangan untuk menaruh UPS.

Jadi karena adanya pihak yang secara struktural lebih tinggi meminta langsung akhirnya kami terima.

2. Kapan UPS mulai diterima Pihak Sekolah ?

Tahun 2014

3. Apa saja kendala yang dihadapi pada saat Penerimaan UPS dulu ?

Tidak adanya lahan untuk menaruh UPS akhirnya lahan untuk parkir motor digunakan untuk dibangun ruangan UPS.

4. Apa yang sebetulnya diusulkan /dibutuhkan oleh pihak Sekolah dulu sebelum didatangkannya UPS ?

Sekolah tidak mengusulkan, sebelumnya sekolah juga tidak tahu UPS itu seperti apa dan kegunaannya bagaimana, awalnya dulu kami sempat menolak karena tidak adanya lahan/ruangan untuk menaruh UPS, lalu pihak sudin datang untuk mensurvei , akhirnya kami relakan lahan yang sebelumnya untuk parkir motor dibangun ruangan untuk UPS. Karena Pihak Sudinnya langsung yang turun mau tidak mau pokoknya UPS harus ada disini, akhirnya kami terima karena atasan langsung yang turun akhirnya menurut saja. Jadi sebetulnya sekolah juga tidak mengerti apa-apa, karena barang hanya didrop di sekolah kita.

Sekolah sebetulnya lebih membutuhkan genset daripada UPS , karena Genset bisa untuk seluruh listrik di sekolah sedangkan UPS hanya untuk beberapa komponen atau perangkat yang tersambung dengan UPS tersebut.

Jadi sebetulnya lebih berguna genset daripada UPS, tapi itu bukan kebutuhan sekolah.

5. Jika memang UPS tidak dibutuhkan oleh Sekolah, kenapa sekolah akhirnya tetap menerima UPS tersebut ?

Sama seperti yang sudah saya katakan sebelumnya

- Jadi untuk prosedur yang benar di sekolah sebetulnya seperti apa pak ?

Biasanya kan untuk prosedur yang benar, sekolah mengajukan ke pihak atas seperti Sudin. Contohnya sekolah kita mengajukan untuk renovasi, jadi kita mengajukan

surat permohonan untuk renovasi ke Pihak Suku Dinas, lalu jika disetujui mereka lalu menyusun anggarannya, jadi jika kita ada kebutuhan seperti meja atau segala macam kita mengajukan permohonan terlebih dahulu, untuk disetujui atau tidak itu tergantung Pihak Sudinnya.

6. Apakah tidak ada pembicaraan sebelumnya antara Pihak Sekolah dengan Pihak Dinas terkait dengan pengadaan UPS tersebut?

7. Apabila Pihak sekolah sebetulnya belum siap untuk menerima UPS tersebut, tetapi dari Pihak Dinas ternyata sudah menjadwalkan untuk mengirimkan UPS itu, Faktor-faktor(sarana dan prasarana) apa saja dulu yang perlu dipersiapkan Pihak Sekolah untuk menerima UPS tersebut ?

Lahan untuk membangun ruangan penyimpanan UPS

8. Apakah ada ruangan khusus untuk menyimpan UPS tersebut ? Bagaimana perawatannya ?

Ada ruangan khusus untuk menyimpan UPS.

Untuk perawatannya, kebetulan pada waktu itu UPS disegel dan belum ada pembukaannya oleh pihak kepolisian. Dari awal disegel sampai sekarang, sudah lama sekali sampai segelnya rusak. Tapi untuk UPSnya masih berfungsi, kita tidak berani untuk ngapa-ngapain karena masih disegel pihak kepolisian.

- Untuk AC katanya harus 24 jam menyala terus pak ?

Iya harus menyala terus

- Lalu untuk perawatan ACnya sendiri bagaimana pak?

Kita tidak pernah buka ruangan UPS tersebut karena disegel oleh pihak kepolisian, sampai akhirnya segel tersebut rusak sendiri.

- Untuk prosedur yang benar di sekolah sebetulnya seperti apa pak ?

Biasanya kan untuk prosedur yang benar , sekolah mengajukan ke pihak atas seperti Sudin. Contohnya sekolah kita mengajukan untuk renovasi, jadi kita mengajukan surat permohonan untuk renovasi ke pihak Suku Dinas, lalu jika disetujui mereka lalu menyusun anggarannya, jadi jika kita ada kebutuhan seperti meja atau segala macam kita mengajukan permohonan terlebih dahulu, untuk disetujui atau tidak itu tergantung pihak sudinnya.

9. Apakah UPS Bisa memberikan manfaat bagi sekolah ?

Ada manfaatnya pasti, karena katanya kegunaannya UPS jika mati lampu, bila mati lampu UPS berfungsi sebagai baterai atau penyimpan daya, tetapi untuk manfaat yang signifikan belum kami rasakan untuk saat ini karena sekolah kami tidak pernah mati lampu pada saat jam efektif KBM, sehingga kami belum merasakan manfaatnya seperti apa.

10. Manfaat apa saja yang Sekolah dapatkan dari adanya UPS di Sekolah ? Apakah ada kemajuan dalam kegiatan belajar mengajar setelah adanya UPS ini ?

Untuk sampai saat ini, kalo saya lihat manfaat secara langsung untuk sekolah belum jelas seperti apa , karena sekolah kami tidak pernah mati lampu pada saat jam efektif KBM, kecuali jika mati lampu UPS baru berfungsi.

- Jadi disini jarang mati lampu ya pak ?

Kebetulan jadwal kegiatan kita siang dan kalo malam kita juga tidak ada kegiatan di sekolah, jadi kita tidak tau manfaat langsungnya seperti apa.

11. Dengan adanya UPS, kendala/masalah apa saja yang sekolah hadapi ?

Dulu pernah travo disekolah kita meledak, kita lalu menghubungi PLN setelah diperiksa oleh pihak PLN dikatakan penyebab travo meledak diakibatkan instalasi Listrik UPSnya yg bermasalah, akhirnya sekolah kita menghubungi pihak distributor Ups yang dulu memasang disekolah kita dan mereka bilang mereka tidak tahu menahu dan tidak bertanggung jawab atas hal tersebut, akhirnya antara pihak UPS dengan PLN saling menyalahkan/melempar satu sama lain, mau tidak mau sekolah akhirnya membayar sampai berapa juta (untuk biaya perbaikannya sekitar 9juta). Jadi akhirnya semua biaya ditanggung oleh pihak sekolah sendiri, karena kalo tidak diperbaiki listrik sekolah mati dan kegiatan belajar mengajar terganggu.

12. Apakah sampai sekarang UPS tersebut masih berfungsi? Jika tidak berfungsi penyebabnya apa ?

Sampai saat ini UPS masih berfungsi.

Lampiran V

Transkrip Wawancara

Narasumber : Bapak R, SMAN 78

1. Bagaimana awal mulanya sekolah menerima UPS dulu ?

Sepengetahuan saya, Dulu UPS itu diberikan oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan itu langsung dibangun tempatnya, tempatnya juga sudah permanen dan kita pihak sekolah tinggal pakai, jadi begitu awal mulanya. UPS didrop oleh suku dinas.

2. Kapan UPS mulai diterima Pihak Sekolah ?

Harus lihat data terlebih dahulu, sekitar tahun 2014-2015

3. Apa saja kendala yang dihadapi pada saat Penerimaan UPS dulu ?

Kendala tidak ada lancar-lancar saja, karena kita kan dibangun, dibuat dan siap pakai, jadi pihak sekolah tinggal pakai saja. Jadi kebetulan ada lahan kosong.

4. Apa yang sebetulnya diusulkan /dibutuhkan oleh pihak Sekolah dulu sebelum didatangkannya UPS ?

Sebetulnya UPS itu tidak harus, meskipun UPS itu bagus dan ada manfaatnya. Dulu UPS kan datang dari atas(pihak sudin), kita hanya menerima saja, jadi itu kan programnya program suku dinas, itu menurut sepengetahuan saya. Pihak suku dinas datang langsung mendrop barang, kita pihak sekolah hanya menerima saja.

5. Jika memang UPS tidak dibutuhkan oleh Sekolah, kenapa sekolah akhirnya tetap menerima UPS tersebut ?

Seperti yang saya katakan tadi, itu programnya suku dinas, kita kan dibawah naungan Suku Dinas dan kebetulan lahan untuk mendirikan tempat UPS juga ada.

- Jadi karena ada instruksi langsung dari Sudin akhirnya sekolah menerima ?

Ya pokoknya sekolah hanya terima jadi saja, terima beres, untuk lain sebagainya kami tidak tahu.

6. Apakah tidak ada pembicaraan sebelumnya antara Pihak Sekolah dengan Pihak Dinas terkait dengan pengadaan UPS tersebut?

Seperti yang tadi disebutkan, itu adalah progam Suku Dinas, kalo kita bagaimana atasan ya kita terima saja, namanya kita diberi dan kita bawahan.

7. Apabila Pihak sekolah sebetulnya belum siap untuk menerima UPS tersebut, tetapi dari Pihak Dinas ternyata sudah menjadwalkan untuk mengirimkan UPS itu, Faktor-faktor(sarana dan prasarana) apa saja dulu yang perlu dipersiapkan Pihak Sekolah untuk menerima UPS tersebut ?

Yang dipersiapkan hanya lahan saja. Ada training sesudah barang datang.

Trainingnya yaitu ruangnya suhunya harus selalu stabil/dingin, harus selalu dikontrol. Kalo acnya mati kan jadi panas sedangkan ruangan UPS tidak boleh panas. Kalo untuk lain-lainnya itu teknisi dari sananya.

8. Apakah ada ruangan khusus untuk menyimpan UPS tersebut ? Bagaimana perawatannya ?

Ada ruangan khusus untuk menaruhnya.

Untuk perawatannya sampai sekarang ya acnya masih hidup, jadi hanya perawatan ac seperti kontrol ACnya supaya suhu ruangan tetap stabil, pembersihan ACnya dan perawatan ruangan saja seperti kebersihan ruangan dan lain sebagainya. Tapi untuk perawatan seperti unit UPS dan lain-lainnya ya teknisi langsung karena sekolah tidak berani untuk mengutak-ngatik.

- Jadi sampai sekarang teknisi masih datang untuk melakukan perawatan pak ?

Tidak, hanya dulu pada saat masa garansi saja teknisi datang langsung dari pihak distributor.

9. Apakah UPS Bisa memberikan manfaat bagi sekolah ?

UPS manfaatnya kan yang pertama jika pada saat mati lampu masih bisa berfungsi, hanya elektronik seperti computer tapi kalo untuk AC tidak kuat.

- Jadi untuk manfaat signifikan dari UPS itu apa pak ?

Tidak ada, ya hanya seperti yang saya sebutkan tadi.

- kira-kira UPS itu daya tahannya paling lama berapa jam pak?

Kalo itu saya tidak tau karena belum pernah. Disini kalo mati lampu paling hanya setengah jam paling lama satu jam sudah hidup lagi. Untuk manfaat signifikannya tidak ada.

10. Manfaat apa saja yang Sekolah dapatkan dari adanya UPS di Sekolah ? Apakah ada kemajuan dalam kegiatan belajar mengajar setelah adanya UPS ini ?

kalo kita dari dulu kendala untuk listrik itu tidak ada. Selain itu kita juga punya Genset, jadi sebelum diberikan UPS ini kita sudah punya genset. Kalo mati lampu otomatis genset hidup. Untuk genset kapasitasnya juga besar, sangat cukup untuk kebutuhan listrik sekolah seperti untuk ac dan segala macemnya kuat.

- Jadi sekolah sebelum ada UPS memang sudah mempunyai genset terlebih dahulu pak ?

Iya, sudah ada.

- Sebetulnya kan sudah ada genset, tapi ternyata diberikan UPS tersebut, jadi UPS tersebut sebetulnya tidak terlalu diperlukan ya pak ?

Ya seperti itulah.

- Jadi intinya, dari pihak suku dinas yang membawa UPS, survey, bikin ruangan dan segala macamnya yang mengurus mereka, lalu mendrop dan pihak sekolah sebelumnya tidak ada komunikasi terkait tentang pengadaan UPS ini karena ini program dari Suku Dinas ?


Iya sepengetahuan saya seperti itu.

11. Dengan adanya UPS, kendala/masalah apa saja yang sekolah hadapi ?

Selama ini tidak ada masalah

12. Apakah sampai sekarang UPS tersebut masih berfungsi? Jika tidak berfungsi penyebabnya apa ?

Sampai saat ini masih berfungsi, jadi UPS itu fungsinya ya seperti powerbank kalo di HP.



Lampiran VI

Sumber : <http://news.detik.com/berita/2907462/kronologi-pengusutan-kasus-ups-sampai-pemeriksaan-lulung>

Judul : Kronologi Pengusutan Kasus UPS Sampai Pemeriksaan Lulung

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 26 Februari 2015 mengungkapkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan soal adanya 'dana siluman' sejak 2013 dalam APBD. Itu adalah awal mula pengusutan kasus pengadaan *uninterruptible power supply* (UPS) yang membuat sejumlah anggota DPRD DKI ikut diperiksa.

Ahok melaporkan hal itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ahok melaporkan adanya dana sekitar Rp 4,3 triliun yang tidak dieksekusi untuk pengadaan *uninterruptible power supply* (UPS) pada tahun 2014.

Tapi Kepolisian diam-diam lebih dulu menyelidiki kasus ini. Sampai kemudian Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana ikut diperiksa. Berikut kronologi pengusutan kasus UPS:

4 Maret 2015

Lulung menyatakan akan meladeni manuver Ahok terkait pelaporan dana siluman ke KPK. "Gua kagak ada takut," ujarnya.

12 Maret 2015

Sejak 28 Januari, tim penyidik Polda Metro Jaya memeriksa 35 saksi terkait kasus pengadaan UPS. Mereka terdiri atas pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan dari Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, kepala sekolah, perusahaan pemenang tender, serta mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

18 Maret 2015

Lulung jadi bahan perbincangan di media sosial karena salah menyebut UPS sebagai USB (universal serial bus). Tanda pagar atau hashtag #SaveHajiLulung di Twitter sempat menjadi trending topic.

Ahok mensinyalir ada anggota DPRD DKI yang terlibat dalam kasus pengadaan UPS. Karena itu, penyidikan akan diambil alih oleh Mabes Polri

20 Maret 2015

Polda Metro melimpahkan penyidikan kasus UPS ke Bareskrim Mabes Polri. Sebelumnya, tim penyidik menyatakan 49 perusahaan yang terlibat tender pengadaan UPS tak memiliki kemampuan teknis dan administrasi.

30 Maret 2015

Penyidik Bareskrim Mabes Polri menetapkan mantan PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, Alex Usman, dan PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat, Zainal Soleman, sebagai tersangka korupsi pengadaan UPS.

1 April 2015

Lulung menjamin dirinya tak terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 25 unit UPS. Ia mempertaruhkan rumah dan rukonya yang bernilai miliaran rupiah, juga akan menghadiahi wartawan sebesar Rp 100 juta jika dirinya dinyatakan bersalah. "Ayo, tanda tangan. Kalau gue terlibat, lu ambil taruhan gue. Gue berani jamin, gue enggak salah," ujarnya.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI periode 2014-2019, Fahmi Zulfikar, menyebut Ketua Komisi E DPRD DKI periode 2009-2014, Firmansyah; wakilnya, Igo Ilham; dan Sekretaris Komisi E, Sarianta Tarigan, sebagai pihak paling mengetahui proyek pengadaan UPS.

2 April 2015

Sarianta Tarigan membantah pernyataan Fahmi. Ia justru menyebut Ketua Komisi E DPRD DKI periode 2009-2014, Firmansyah, dan Koordinator Komisi E DPRD DKI

periode 2009-2014, Abraham “Lulung” Lunggana, sebagai yang paling mengetahui kasus UPS.

28 April 2015

Penyidik mendapatkan data berupa surat tertanggal 29 Desember 2014 dari Lulung kepada Mujahid Samal. Surat itu berisi pengambilan kembali uang titipan Rp 700 juta pada 10 Maret 2014. Juga ada kuitansi penerimaan uang dari Lulung kepada Joko Krismiyanto tertanggal 10 Maret 2014.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso mengatakan beberapa saksi menyebut nama Lulung sebagai salah satu orang yang terkait kasus pengadaan UPS dalam APBD Perubahan Pemprov DKI Jakarta.

Lulung mengaku deg-degan saat mengetahui ruang kerjanya digeledah polisi. Tapi ia tetap yakin dirinya tak terlibat kasus korupsi. “Sama keluarga saya katakan, 'Mama, Anak-anak, saya jamin, dari kasus yang saat ini sedang dibicarakan, saya jamin saya bersih dan tidak terlibat apa-apa'”

29 April 2015


Lulung menghadiri acara Partai Persatuan Pembangunan di Sulawesi Utara ketimbang memenuhi panggilan tim penyidik Bareskrim Polri.

30 April 2015

Didampingi dua kuasa hukumnya, Ramdan Alamsyah dan Effendi Syahputra, Lulung menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri selama delapan jam. Sebelum diperiksa, ia menyatakan akan bersikap kooperatif terhadap penyidik.

"Biar terang-benderang siapa yang bermain. Saya mendukung agar masalah ini tuntas dan selesai," katanya.

Penyidik Bareskrim Polri menjemput paksa tersangka pengadaan UPS, Alex Usman, di Rumah Sakit Siloam, Jakarta Barat. Alex kemudian ditahan di Bareskrim.



Lampiran VII

Sumber : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5631f063393d7/surat-dakwaan-alex-usman-ungkap-ikongkalingkong-i-dana-siluman-ups>

Judul : Alex Usman Ungkap Kongkalingkong Dana “Siluman” UPS

Kasi Prasarana dan Sarana pada Suku Dinas Pendidikan Menengah (Sudin Dikmen) Kota Administrasi Jakarta Barat, Alex Usman, bersama-sama anggota DPRD DKI Jakarta dan pihak swasta didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) di 25 SMAN/SMKN tahun anggaran (TA) 2014.

Penuntut umum Tasjrifin M A Halim mengatakan peristiwa itu bermula pada 18 Juni 2014. Alex bertemu Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima (OA) Harry Lo dan Marketing PT OA Sari Pitaloka di Taiwan untuk melihat pameran, berkunjung ke pabrik UPS, serta membicarakan kemungkinan UPS masuk dalam pengadaan di Sudin Dikmen Jakarta Barat TA 2014.

Sudin Dikmen sendiri sebenarnya tidak pernah mengajukan permohonan anggaran untuk pengadaan UPS. Akan tetapi, agar UPS masuk dalam pengadaan Sudin Dikmen TA 2014, Alex beberapa kali melakukan pertemuan dengan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Fahmi Zulfikar yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.

Pertemuan pertama dilakukan Alex dan Fahmi pada awal Juli 2014 di Hotel Redtop. Dalam pertemuan itu, hadir pula Harry dan Sari. Mereka membicarakan supaya pengadaan UPS dianggarkan dalam APBD-P TA 2014 untuk SMAN/SMKN pada Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Barat dan Jakarta Pusat dengan harga Rp6 miliar per unitnya.

"Fahmi menyanggupi akan memperjuangkan anggaran untuk pengadaan UPS dan menyampaikan jika anggaran UPS berhasil, Fahmi meminta 7 persen sebagai fee atau uang pokok pikiran dari pagu anggaran sebesar Rp300 miliar. Permintaan itu disetujui Harry," kata Tasjrifin saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (29/10).

Dalam upaya menindaklanjuti untuk meloloskan anggaran pengadaan UPS tersebut, Fahmi melakukan kerja sama dengan Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta H M Firmansyah dengan cara mengajukan pengadaan UPS untuk SMAN/SMKN pada Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

Namun, Tasjrifin melanjutkan, pengajuan itu tidak pernah dibahas dalam rapat Komisi E dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra, hingga akhirnya disetujui dan dituangkan dalam APBD-P TA 2014 pada 13 Agustus 2014. Alhasil, ditetapkanlah anggaran pengadaan UPS untuk SMAN/SMKN sebanyak 25 kegiatan sejumlah Rp150 miliar.

Kemudian, Alex bertemu Fahmi, Harry, dan Sari pada 8 Juli 2014. Alex lalu berangkat ke Shenzen Cina melalui Hongkong pada 9 Juli 2014 dijemput oleh Harry, Sari, dan Johny untuk bersama-sama mendatangi tiga pabrik UPS dan satu pabrik baterai. Sekembalinya dari Shenzen, Alex kembali bertemu Harry dan Sari di Hotel Redtop.

Alex memperkenalkan Andi Susanto kepada Harry sambil membicarakan mengenai pengadaan UPS. Harry menawarkan kepada Andi untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan UPS dengan dijanjikan keuntungan berkisara 11-12 persen. Atas penawaran itu, Andi menyatakan ikut dalam pekerjaan pengadaan UPS.

Andi menghubungi Fresly Nainggolan, Ayu, dan Kusnandar menawarkan untuk berbagi modal dalam pengadaan UPS dengan menyampaikan keuntungan kurang lebih 11-12 persen dan mereka pun berminat. Setelah itu, Kasudin Dikmen Jakarta Barat Slamet Widodo menandatangani surat undangan untuk seluruh kepala sekolah SMAN/SMKN.

Tasjrifin mengungkapkan, dalam pertemuan di Hotel Ciputra pada 22 Juli 2014 yang dihadiri Alex, Slamet, Yusen Hardiman (Kasi SMA), Johny (karyawan PT OA), dan para kepala sekolah, Kasudin Dikmen Jakarta Barat meminta kepada para kepala sekolah untuk membuat surat permintaan pengadaan UPS yang dibuat dengan tanggal mundur.

Atas sepengetahuan Alex, dalam rangka persiapan, Andi, Fresly, Ayu, dan Kusnandar menjadi koordinator untuk mencarikan perusahaan-perusahaan yang akan digunakan untuk mengikuti lelang pengadaan UPS. Selain itu, Harry melakukan kerja sama

dengan Harjady (CV Istana Multimedia Center) dan Zulkarnaen Bisri (PT Duta Cipta Artha) untuk menjadi distributor UPS.

PT OA sendiri adalah distributor tunggal jenis barang UPS merek AEC dan baterai merek Senry. CV Istana Multimedia Center (IMC) merupakan distributor tunggal jenis barang UPS, baterai, dan baterai kabinet merek Philothe. Sementara, PT Duta Cipta Artha (DCA) merupakan distributor tunggal jenis barang UPS merek Kehua Tech dan baterai Kelong.

Demi memuluskan penunjukan perusahaan-perusahaan tersebut dalam pengadaan UPS, Alex selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk Staf Sudin Dikmen Jakarta Barat Adi Hartoko untuk menerima data-data untuk dijadikan harga perkiraan sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis dari Ratih Widyastuti, orang yang ditunjuk Harry.

Alhasil, 25 perusahaan-perusahaan pinjaman yang sudah disiapkan sebelumnya ditunjuk sebagai pemenang lelang paket pengadaan UPS di 25 SMAN/SMKN. Padahal, para Direktur dari perusahaan penyedia UPS yang ditunjuk itu tetap memasok UPS dari tiga distributor, yaitu PT OA, CV IMC, dan PT DCA.

Penuntut umum Oktavianus menyatakan, setelah barang diterima, Sudin Dikmen Jakarta Barat pun melakukan pembayaran yang seluruhnya berjumlah Rp139,496 miliar setelah dikurangi PPN dan PPh. Agar perusahaan distributor bisa menarik dana pembayaran, para Direktur perusahaan penyedia itu membuat cek kosong untuk diserahkan kepada koordinator.

Akhirnya, PT OA menerima pembayaran Rp52,225 miliar, CV IMC Rp36,537 miliar, PT DCA Rp41,733 miliar. Sementara, total riil yang dikeluarkan PT OA hanya sebesar Rp21,71 miliar, CV IMC Rp11,319 miliar, dan PT DCA Rp16,028 miliar, sehingga apabila dijumlahkan selisih pembayaran dengan nilai riil yang dikeluarkan adalah Rp81,438 miliar.

Sesuai kesepakatan Alex, Fahmi, dan Harry sebelumnya mengenai fee 7 persen atas penganggaran UPS di Sudin Dikmen Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, Sari beberapa kali menyerahkan uang tunai kepada Alex. Uang yang telah dimasukkan ke dalam tas kecil diberikan kepada security rumah kos milik anak Alex.

Uang yang telah diterima, sambung Oktavianus, diserahkan kepada keponakan Alex, Devita di rumah Alex. Sesuai perintah Alex, uang diserahkan kepada Erwin Mahyudin. Kemudian, uang tunai yang diterima beberapa kali antara bulan Agustus-Desember itu langsung diserahkan kepada Agus Sutanto. Atas perintah Erwin, uang didisahkan Agus kepada Firmansyah.

"Atas perintah Erwin, uang tunai yang diterima Agus diserahkan kepada Firmansyah dengan cara diantar ke Jl Bacang No.27 Jakarta Pusat dan selalu atau seluruhnya diterima oleh Trisnawati R (kakak Firmansyah yang merupakan calon anggota legislatif Partai Demokrat dari daerah pemilihan Jakarta Pusat)," ujarnya.

Penuntut umum Yanuar menjelaskan, beberapa minggu setelah itu, pada Februari 2015, Harry kembali bertemu dengan Alex, Sari, Andi, Zainal Soleman di restoran lantai dasar Hotel Pullman. Dalam pertemuan itu, Harry menyampaikan uang terima

kasih sejumlah Rp4 miliar untuk masing-masing pengadaan UPS di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

"Lalu, Harry memberikan uang masing-masing Rp4 miliar kepada Alex dan Zainal dikarenakan masing-masing selaku PPK telah memenangkan lelang pengadaan UPS di Sudin Dikmen Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Namun, hanya Zainal yang menerima, sedangkan Alex belum mau menerima dan menyampaikan supaya uang dipegang dulu oleh Harry," tuturnya.

Perbuatan Alex, Fahmi, dan sejumlah pihak swasta itu, menurut Tasjrifin, telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp81,433 miliar atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 9 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Penuntut umum mendakwa Alex dengan dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1), subsidair Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas dakwaan penuntut umum, Alex menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan. "Kami sudah mengerti (uraian dakwaan) dan kami tidak akan mengajukan eksepsi," tandasnya. Oleh karena itu, ketua majelis hakim Sutarjo mengagendakan sidang selanjutnya pada 9 November 2015 untuk pemeriksaan saksi.

Lampiran VIII

Sumber : <http://news.okezone.com/read/2015/11/16/338/1250122/dua-anggota-dprd-dki-ditetapkan-tersangka-kasus-ups>

Dua Anggota DPRD DKI Ditetapkan Tersangka Kasus UPS

Senin, 16 November 2015 - 12:31 wib

JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, kembali menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan *uninterruptible power supply* (UPS) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi DKI Jakarta 2014. Dua tersangka tersebut merupakan anggota DPRD DKI.

"Kami menetapkan dua tersangka baru bernama Fahmi Zulfikar dan M. Firmansyah," kata Kepala Bagian Evaluasi Bareskrim Kombes Pol. Hadi Ramdani melalui pesan singkat, Senin (16/11/2015).

Sebelum melakukan penetapan dua tersangka baru tersebut, Bareskrim Mabes Polri melakukan pemeriksaan terhadap enam orang saksi, yang berasal dari anggota DPRD DKI Jakarta.

"Enam saksi itu berinisial S, MG, FS, DR, E, dan L. Mereka anggota DPRD periode 2009-2014," kata dia.

Pemeriksaan enam saksi ini, menurut Hadi, merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat dua orang tersangka, yaitu mantan Kasis Sarpras Sudin Dikmen

Jakarta Barat, Alex Usman dan Kasis Sarpras Sudin Dikemen Jakarta Pusat dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Zainal Soleman.

(fds)



Lampiran IX

Sumber:

<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/01/28/18194721/Di.Sidang.Kasus.UPS.Fahmi.Zulfikar.Akui.Sering.Bertemu.Alex.Usman>

Di Sidang Kasus UPS, Fahmi Zulfikar Akui Sering Bertemu Alex Usman

Kamis, 28 Januari 2016 | 18:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Fahmi Zulfikar menyebut Alex Usman sebagai sahabatnya.

Tersangka kasus UPS itu menyebut mulai kenal dengan Alex pada sekitar tahun 1990 saat keduanya sama-sama menjadi pengurus Partai Golkar.

"Kami sama-sama pengurus Golkar. Jadi kalau ditanya sudah ketemu berapa kali tidak terhitung banyaknya," kata sidang perkara pidana dugaan korupsi pengadaan UPS tahun 2014 untuk berkas terdakwa Alex Usman, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (28/1/2016).

Menurut Fahmi, kedekatannya dengan Alex itulah yang membuatnya percaya bahwa pengadaan UPS sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia kemudian menceritakan kronologi saat Alex menyampaikan usulan pengadaan UPS pada 2014. Menurut Fahmi, Alex mendatangi kantor fraksinya di Gedung DPRD pada sekitar Mei 2014.

Saat itu, Alex membawa sebuah amplop berwarna cokelat yang disebut berisikan dokumen barang-barang yang diperlukan sekolah.

"Waktu itu saya bilang 'ya sudah nanti saya perjuangkan. Saya sampaikan ke pimpinan komisi," ujar Fahmi.

Alex Usman adalah mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat.

Ia diketahui sebagai merupakan pejabat yang mengusulkan pengadaan UPS di sekolah-sekolah menengah di Jakarta Barat pada 2014.

Menurut Fahmi, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana memiliki wewenang untuk menilai perihal barang yang dibutuhkan oleh sekolah.

"Kasi Sarpras punya hak menilai apakah barang ini memang dibutuhkan atau tidak," ujar dia.


Menurut Fahmi, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana memiliki wewenang untuk menilai perihal barang yang dibutuhkan oleh sekolah.

"Kasi Sarpras punya hak menilai apakah barang ini memang dibutuhkan atau tidak," ujar dia.

Selain Fahmi, turut memberikan kesaksiannya adalah Ketua DPRD periode 2009-2014 Ferrial Sofyan, Wakil Ketua DPRD sekaligus Koordinator Komisi E Abraham Lunggana, dan Ketua Komisi E Muhammad Firmansyah.

Mereka memberikan kesaksiannya dalam waktu yang tidak bersamaan. Fahmi diminta untuk memberikan kesaksiannya terlebih dahulu.

Saat Fahmi menyampaikan kesaksian, ketiga saksi lainnya diminta untuk meninggalkan ruangan.



Lampiran X

Sumber :

<http://www.jawapos.com/read/2016/08/24/46775/usai-diperiksa-harry-lo-langsung-ditahan-bareskrim>

Usai Diperiksa, Harry Lo Langsung Ditahan Bareskrim

Rabu, 24 Agustus 2016; 18:36

Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menahan Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima, Harry Lo. Dia ditahan atas kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS).


Penahanan terhadap Harry Lo dilakukan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka."Sudah diperiksa hari ini, sekarang sudah dilakukan penahanan," kata Kasubdit V Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Indarto di Jakarta, Rabu (24/8).

Harry Lo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan UPS pada Jumat 5 Februari 2016 lalu. Perusahaan yang dipimpin Harry Lo adalah vendor pengadaan UPS ke sekolah-sekolah di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat pada tahun anggaran 2013-2014. Adapun kerugian negara pada pengadaan UPS di Jakarta Barat sekitar Rp 81 miliar, sedangkan kerugian negara pada pengadaan UPS di Jakarta Pusat sekitar Rp 78 miliar.

"HL kami sangka dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP," ujar Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Erwanto Kurniadi di Jakarta Selasa 9 Februari 2016 lalu.

Saat ini, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri tengah mengusut adanya pencucian uang kasus korupsi APBD Perubahan DKI Jakarta. Beberapa aset milik terpidana atas kasus tersebut yaitu Alex Usman juga telah disita penyidik.

Adapun aset yang disita tersebut berdasarkan hasil penggeledahan yang dilakukan penyidik Bareskrim Polri pada Senin 22 Agustus 2016, di antaranya, dua unit mobil Kijang Innova, satu unit mobil BMW X1, dua unit macbook air, tiga buah handphone, dokumen jual beli tanah, dan sertifikat HGB.



Lampiran XI

Sumber :

<https://news.detik.com/berita/3283908/resmi-ditahan-ini-penampakan-harry-lo-tersempa-kasus-ups-di-bareskrim>

Resmi Ditahan, Ini Penampakan Harry Lo Tersangka Kasus UPS di Bareskrim

Kamis 25 Aug 2016, 22:34 WIB

detikNews, Jakarta

Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri resmi menahan Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima, Harry Lo yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dalam APBD DKI Jakarta tahun 2014.

"Iya benar sudah ditahan Rabu (24/8) kemarin," Kasubdit V Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Indarto saat dihubungi detikcom, Kamis (25/8/2016).

Dalam kasus ini, Harry Lo merupakan vendor pengadaan UPS tersebut. Indarto mengaku belum tahu kapan Harry Lo dan berkas kasusnya akan dilimpahkan tahap dua ke Kejaksaan Agung.

"Nanti akan dikoordinasikan dulu dengan JPUnya (Jaksa Penuntut Umum)" ujarnya.

Harry Lo merupakan tersangka kelima yang ditahan dalam kasus ini. Empat tersangka lain yaitu dua dari unsur eksekutif yaitu Zainal Soleman dan Alex Usman serta dua tersangka dari unsur DPRD DKI Jakarta, Fahmi Zulfikar dan M. Firmansyah. Dalam persidangan terdakwa Alex Usman, Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima, Harry Lo memberikan duit kepada Alex Usman dan Zainal Soleman sebagai fee lolosnya pengadaan uninterruptible power supply (UPS) untuk 25 sekolah SMA/SMKN di Jakbar.

"Pada minggu kedua bulan Februari 2015 Harry Lo mengadakan pertemuan bertempat di restoran lantai dasar hotel Pullman yang dihadiri terdakwa Alex Usman Sari Pitaloka, Andi Sutanto dan Zainal Soleman di mana pertemuan tersebut atas inisiatif dari Harry Lo karena pekerjaan UPS telah selesai selanjutnya Harry Lo menyampaikan ada uang ucapan terima kasih sejumlah Rp 4 miliar untuk masing-masing pengadaan UPS di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, selanjutnya Harry Lo memberikan uang masing-masing sebesar Rp 4 miliar kepada terdakwa Alex Usman dan kepada Zainal Soleman dikarenakan masing-masing selaku PPK telah memenangkan lelang pengadaan UPS di Sudin Dikmen Kota AdministrasJakarta Barat dan Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Pusat," kata Jaksa pada Kejari Jakbar membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (29/10).

Namun, menurut Jaksa, hanya Zainal Soleman yang menerima uang yang diberikan Harry Lo."Sementara terdakwa Alex Usman belum mau menerima dan

menyampaikan supaya uang tersebut di pegang dulu oleh Harry Lo," sambung Jaksa. Duit diberikan setelah pembayaran pengadaan 25 Paket UPS melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Jakarta Barat sesuai dengan dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sebesar Rp 130.496.589.612,00.

